

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM  
NEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM  
PTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. HARIS JANUAR  
1512011345**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh  
M. HARIS JANUAR**

Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan kebijakan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Bandar Lampung yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian bagaimana kepastian hukum terhadap penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan didukung dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung, penyelenggaraan penanaman modal telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan masalah penanaman modal tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mana Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, dan dilimpahkan juga kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan administrasi penanaman modal. Faktor-faktor yang mendukung terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung adalah adanya berbagai langkah debirokrasi dan deregulasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung terus dilanjutkan untuk menciptakan efisiensi berusaha dan berinvestasi termasuk konsistensi aturan dan kepastian hukum untuk meminimalisir ketidakpastian berusaha bagi investor penanam modal diantaranya, membentuk forum komunikasi kegiatan investasi usaha swasta dan asing. Faktor penghambat adalah terkait perizinan penanaman modal yaitu tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh Peraturan yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, pungutan liar, merupakan beban yang besar bagi pengusaha.

**Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penanaman Modal Dalam Negeri.**

## **ABSTRACT**

**LEGAL CERTAINTY TOWARD DOMESTIC INVESTMENT (PMDN)  
IN BANDAR LAMPUNG CITY  
(Study at the One Stop Integrated Service Investment Service (DPM PTSP) of  
Bandar Lampung City Government)**

**By  
M. HARIS JANUAR**

*The Bandar Lampung City Government implements policies through the Bandar Lampung City Investment Office and PTSP (One Stop Integrated Service) which serve as guidelines for implementing programs and activities for the Bandar Lampung City Investment Office and PTSP. The problem in the research is how the legal certainty of Domestic Investment (PMDN) in Bandar Lampung City and what factors support and hinder the legal certainty of Domestic Investment (PMDN) in Bandar Lampung City.*

*The type of research used in this research is normative with a statutory approach and is supported by field research. The data obtained were then analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that legal certainty for Domestic Investment (PMDN) in Bandar Lampung City, the implementation of investment has been delegated to the Regional Government in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which states that investment issues remain the authority of the regional government, which the Provincial Government can also provide investment administration services, including across districts/cities, and delegated also to district/city governments to provide investment administration services. Factors that support the legal certainty of Domestic Investment (PMDN) in Bandar Lampung City are the existence of various bureaucratic and deregulation steps carried out by the Bandar Lampung City Government to continue to create business and investment efficiency including consistency of rules and legal certainty to minimize uncertainty doing business for investors, among others, establishing a communication forum for private and foreign business investment activities. The inhibiting factor is related to investment licensing, namely the inefficient management of business licenses. Investors are often burdened by overlapping regulations, long convoluted bureaucratic chains that take a long time, illegal levies, are a big burden for entrepreneurs.*

**Keywords: Legal Certainty, Domestic Investment.**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM  
NEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM  
PTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**M. Haris Januar  
1512011345**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

: **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
(PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)  
Pemerintah Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **M. Haris Januar**

No. Pokok Mahasiswa

: **1512011345**

Bagian

: **Hukum Perdata**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197108252005011002

  
**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198009192005012003

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Juni 2022**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Haris Januar  
NPM : 1512011345  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung)**" benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 09 Juni 2022



M. Haris Januar  
NPM. 1512011345

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M Haris Januar, lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 26 Januari 1997. Lahir dari pasangan Bapak Isna Siswana dan Ibu Harita, penulis dilahirkan sebagai anak ke-2 dari 2 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Taman Indria Tamansiswa Teluk Betung, Bandar Lampung pada tahun (2002-2003), menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDS Tamansiswa Teluk Betung, pada tahun (2003-2009), menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Tamansiswa Teluk Betung pada tahun (2009-2012) dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun (2012-2015). Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan memilih minat Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi mahasiswa intra kampus yakni Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung mulai dari anggota muda sampai dengan pengurus di bidang alumni dan kerja sama sampai dengan bidang kajian. Dan juga penulis aktif di organisasi mahasiswa ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjabat sebagai Pengurus bidang kajian di Rayon Hukum 2017-2018 dan Ketua Bidang Eksternal dan Kerja Sama / Ketua II 2018-2019 Komisariat Universitas Lampung. Pada awal tahun 2019 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukamulya, Kecamatan Pagar dewa, Kabupaten Lampung Barat selama 40 (empat puluh) hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

**(Q.S Thaha:114)**

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar.”

**(Umar bin Khattab)**

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha.”

**(Confusius)**

“berdoalah sebelum kamu melakukan, berhentilah jika kamu mengalami kesulitan, terus lakukan apa yang sedang dilakukan, maka yakinlah kamu akan raih kesuksesan”

**(Anonim)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT  
Ku persembahkan karya sederhanaku ini untuk:

### **Papa, Mama, dan Kakak ku**

Yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih atas doa cinta  
dan kasih sayang serta doa dalam menanti keberhasilanku

Keluarga besarku, sahabat, teman-temanku yang selalu memberikan dukungan,  
semangat dan doa kepadaku.

Para pendidik dan Almamater Tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung selaku Penguji Utama sekaligus Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing II serta Pembimbing Akademik dan terima kasih juga atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
7. Teristimewa untuk papa dan mama, H. Isna Siswana dan Hj. Harita, orangtua luar biasa bagiku. Terimakasih untuk setiap perjuangan, dukungan, didikan, kasih sayang dan doa demi keberhasilanku. Setelah selesainya pendidikanku di perkuliahan ini, semoga ini menjadi langkah awal untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Sehat-sehat dan panjang umur papa dan mama, aku ingin membahagiakan kalian. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita.
8. Terimakasih juga untuk Kakak ku Rina Aprimandini serta kakak ipar ku Daryanto Terimakasih untuk setiap bantuan, dukungan dan doa yang tiada hentinya buat adik nya.

9. Sahabat-sahabat Pergerakan Tauhid, Ady, Arya, Aziz, Kausar, Silvando, Hasan, Indawan dan sahabat-sahabat yang lain nya.
10. Teman-teman KKN Desa Sukamulya Kecamatan Pagar dewa Kabupaten Lampung Barat. Khususnya bapak kades yamin dan ibu kades ema komalasaki yang telah menerima dan menjamu di kediaman nya selama 40 hari, serta Bang Rendi, Bang Robi, Kak Dara, Kak Nindy, teman kkn avivan, iqbal, mutia, valen, dan riberaline yang telah menjadi keluarga baruku selama 40 hari. Terimakasih untuk kebersamaannya selama KKN.
11. Kepada teman-teman bagian Hukum Perdata serta seluruh angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
12. Seluruh mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2015.
13. Untuk Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 09 Juni 2022

Penulis

**M. Haris Januar**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>JUDUL DALAM</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penanaman Modal.....	9
1. Pengertian Penanaman Modal.....	9
2. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	10
3. Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri.....	11
4. Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri .....	11
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri.....	12
B. Kepastian Hukum.....	12
C. Kerangka Pikir .....	17

<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Tipe Penelitian .....	21
C. Pendekatan Masalah.....	21
D. Data dan Sumber Data .....	22
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	23
F. Analisis Data .....	25
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung .....	26
B. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung .....	45
1. Faktor-faktor yang Mendukung terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung.....	45
2. Faktor-faktor yang Menghambat terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung.....	51
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	54
B. Saran.....	56

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Kerangka Pikir .....	16

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan, tujuan penanaman modal tersebut dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat investasi dapat diatasi, antara lain melalui: perbaikan koordinasi instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.<sup>1</sup>

Penanaman Modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena ekonomi negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus menerus. Dengan pendapatan perkapita yang rendah, Indonesia memupuk modal dengan kecepatan tinggi untuk mengejar ekonomi yang berpendapatan lebih tinggi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, "Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal" *Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1*, September 2009, hlm. 48.

<sup>2</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.

Secara geografis, Indonesia seharusnya dapat menjadi negara dengan siklus penanaman modal yang baik, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak kalah menjanjikannya jika dibandingkan dengan negara lainnya.<sup>3</sup> Bersamaan dengan perkembangan globalisasi saat ini, peran Penanaman Modal semakin krusial terutama bagi negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Sehingga kompetisi untuk merebut investasi berada dalam kondisi yang semakin ketat dan kompetitif. Di setiap negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan akan modal pembangunan yang besar kerap menjadi masalah penting.<sup>4</sup>

Banyak istilah diberikan untuk pengertian investasi yang dikenal juga dengan istilah penanaman modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa hukum dan perundang-undangan.<sup>5</sup> Istilah investasi tersebut sangatlah terkenal dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam hal regulasi perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.<sup>6</sup>

Bila melihat pada arah dan kebijakan pembangunan sektor investasi dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menggairahkan kembali

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68.

<sup>4</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Kencana Group, Jakarta, 2010, hlm. 260.

<sup>5</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 1.

<sup>6</sup> Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 1.

iklim investasi, yaitu dengan melakukan pembangunan hukum di bidang investasi karena hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai penjamin dan penegak ketertiban dan keadilan serta penunjang pembaharuan masyarakat ke arah modernisasi. Usaha pembangunan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan di bidang-bidang non hukum.<sup>7</sup> Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hukum mempunyai peran penting, karena segala kegiatan ekonomi yang berlangsung apalagi dalam kondisi pasar global saat ini, hukum memberi peran mengatur gerak ekonomi sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi yang sehat, karena untuk dapat tercapainya pembangunan ekonomi diperlukan atau harus didukung dengan pembangunan hukum.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa peraturan pelaksana memberikan pengertian yang sama tentang penanaman modal, yang bagi kalangan umum lebih dikenal dengan istilah investasi; yaitu sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (PP No. 45/2008), dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Perka BKPM No. 12/2009) yang menyatakan: Penanaman Modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri

---

<sup>7</sup> Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Indonesia*, Cet. 1, Bandung : Pustaka, 2001, hlm.7.

<sup>8</sup> Ainun Na'im, *et.al, Tinjauan Terhadap RUU tentang Penanaman Modal*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 2006, hlm. 4.

maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Yang dimaksud kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap tindakan dan kebijakan dalam bidang penanaman modal. Dalam konteks ini kepastian hukum yang dimaksud yaitu konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk menarik investor agar menanamkan salahnya di dalam negeri harus diimbangi dengan fasilitas yang disediakan pemerintah dalam penanaman modal dalam negeri.<sup>10</sup>

Keberhasilan untuk meningkatkan daya tarik terhadap investor salah satunya tergantung dari komitmen dan kemampuan daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha. Maka dari itu harus ada manfaat penanaman modal dalam negeri seperti mampu menghemat devisa, mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, mendorong kemajuan industri dalam negeri, memberi kontribusi dalam hal tenaga kerja.<sup>11</sup>

Oleh karena itu penting dalam hubungan kerja sama penanaman modal tersebut baik pemerintah maupun pihak investor untuk dapat mempertahankan hubungan

---

<sup>9</sup> Suparji, *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 15.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>11</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33.

kerjasama yang baik dalam investasi. Khususnya bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini merupakan pihak yang berperan sebagai penjamin kepastian hukum bagi investor dalam menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan Pengaturan tentang penanaman modal di daerah merupakan pengaturan yang berkaitan dengan dua rezim hukum, yaitu hukum pemerintahan daerah dan Hukum Terhadap Penanaman Modal. Dalam rezim hukum pemerintahan daerah Pasal 12 Ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menentukan bahwa penanaman modal merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>12</sup>

Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Lampung Tahun 2015-2025; dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/111/II.07/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Fasilitasi Masalah yang Dihadapi Investor Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2015. Serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal.

Berdasarkan peraturan daerah dan peraturan gubernur tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan kebijakan melalui Dinas Penanaman Modal dan

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 37.

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Bandar Lampung yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung. Adapun salah satu strategi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan siklus penanaman modal di Kota Bandar Lampung adalah dengan menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi, sebagaimana yang tercantum dalam rancangan awal rencana strategis penanaman modal di Kota Bandar Lampung. Namun pada praktiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mempunyai peraturan sendiri mengenai penanaman modal dalam negeri dan masih menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa belum ada kepastian hukum terhadap penanaman modal dalam negeri di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk ke dalam lingkup hukum perdata khususnya yang mengkaji tentang kepastian hukum terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini:

1. Memahami dan menganalisis kepastian hukum terhadap penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung;
2. Memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan Hukum Perdata khususnya penanaman modal dalam negeri serta menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis mengenai ilmu hukum, khususnya Hukum Terhadap Penanaman Modal;

- b. Menjadi bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkannya dan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan Hukum Terhadap Penanaman Modal khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Penanaman Modal**

#### **1. Pengertian Penanaman Modal**

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap Penanaman Modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun Penanaman Modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).

Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh perusahaan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala dan disampaikan kepada BKPM, BPMPTSP Provinsi, PMPTSP Kabupaten/Kota, dan kepada Badan Pengusahaan KPBPB apabila lokasi

proyek berada di wilayah KPBPB atau administrator KEK apabila lokasi proyek berada di wilayah KEK.<sup>13</sup>

## **2. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>14</sup>

Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah:

- a) Orang-Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b) Badan Usaha Indonesia.
- c) Badan Hukum Indonesia

Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 148.

<sup>14</sup> Suparji, *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, Universitas Alazhar Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 15.

- a) Perseroan Terbatas (PT).
- b) *Commanditaire Vennootschap* (CV).
- c) Firma (Fa).
- d) Badan Usaha Koperasi.
- e) BUMN.
- f) BUMD.
- g) Perorangan.<sup>15</sup>

### **3. Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri**

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.
- b. Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan perusahaan lain.
- c. Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dari pada di dalam negeri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.
- d. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke dalam negeri.

### **4. Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri**

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menghemat devisa.
- b. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing.

---

<sup>15</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 129

- c. Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang.
- d. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.<sup>16</sup>

## **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri**

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu Penanaman Modal Dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a. Potensi dan karakteristik suatu daerah.
- b. Budaya masyarakat.
- c. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional.
- d. Peta politik daerah dan nasional.
- e. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.<sup>17</sup>

## **B. Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.33

<sup>17</sup> Aminuddin Hilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 88

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>20</sup> CST Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

keadilan dan kebahagiaan.<sup>23</sup>

Hal penting dan mendasar lainnya yang patut dicermati adalah berkenaan dengan fungsi hukum itu sendiri. Beberapa sumber kepustakaan menampakkan adanya nuansa keragaman pendapat tentang fungsi hukum. Kenyataan demikian tentunya akan melahirkan gagasan-gagasan yang akan saling melengkapi. Joseph Raz mengemukakan empat fungsi utama dari hukum (*there are four primary functions*), yakni: Pertama, *preventing undesirable behaviour and securing desirable behavior*; kedua, *providing facilities for private arrangement between individuals*; ketiga, *the provision of service and the redistribution of goods*; dan keempat, *settling unregulated disputes*.<sup>24</sup>

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>23</sup> Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 160.

<sup>24</sup> Joseph Raz, *The Authority of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1988, hlm. 1-2


- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>25</sup>

Berdasarkan kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, 2006, hlm. 45.

### C. Kerangka Pikir



Keterangan:

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu kepastian hukum sangat penting.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (Tiga) Teori Kepastian Hukum.

1. Teori yang pertama yaitu menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>26</sup>

2. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
  - a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkan di Lembaga Negara.
  - b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan mengenai kepastian hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.
  - c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid*), Asas ini meninjau dari manfaat hukum didalam kehidupan. Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat.<sup>27</sup>

3. Lon Fuller menyatakan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.
  - a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
  - b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
  - c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
  - d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
  - e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
  - f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
  - g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
  - h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>29</sup>

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatic normatif-legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum. penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit.

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, 2006, hlm. 45.

<sup>29</sup> Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 135.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>30</sup>

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif.<sup>31</sup> Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai kepastian hukum terhadap penanaman modal dalam negeri.

#### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pokok permasalahan dilakukan dengan dua pendekatan normatif dan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>30</sup>Abdulkadir Muhammad. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm.134

<sup>31</sup>*Ibid.*

Pendekatan hukum normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.<sup>32</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di Kota Bandar Lampung.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
    - 1) KUHPerdota
    - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
    - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 24.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Indonesia.
  - 5) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penerlitan dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hsail penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana atau ahli hukum, *website*, dan buku.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain:<sup>33</sup>

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 51.

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya);
3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum di atas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

Sebagai penguat studi literatur dilakukan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di Kota Bandar Lampung

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Data tersebut diolah melalui proses:

- 1) Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan dan dilakukan seleksi terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas;
- 2) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu megkoreksi data yang terkumpul tersebut sudah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan;
- 3) Penandaan data (*coding*), yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diberi catatan atau mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian;
- 4) Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun daln logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

- 5) Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan rumusan teori yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum terhadap penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung, penyelenggaraan penanaman modal telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan masalah penanaman modal tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mana Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, dan dilimpahkan juga kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan administrasi penanaman modal. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat menyelenggarakan sendiri, menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung:

a. Faktor pendukung

Adanya berbagai langkah debirokrasi dan deregulasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung terus dilanjutkan untuk menciptakan efisiensi berusaha dan berinvestasi termasuk konsistensi aturan dan kepastian hukum untuk meminimalisir ketidakpastian berusaha bagi investor penanam modal diantaranya, membentuk forum komunikasi kegiatan investasi usaha swasta dan asing, Mempersiapkan unit pelayanan terpadu (UPT) satu atap untuk menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal sehingga diharapkan dapat lebih sederhana, cepat, mudah, murah, terbuka, baku, efisien dan ekonomis (terjangkau), dan menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang telah memberikan suatu jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum bagi para penanam modal dapat memudahkan investor untuk berinvestasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

b. Faktor penghambat

Terkait perizinan penanaman modal yaitu tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh Peraturan yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, pungutan liar, merupakan beban

yang besar bagi pengusaha. Dari segi peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah tak jarang tumpang tindih dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintahan di atasnya, oleh sebab itu pemerintah pada akhirnya perlu untuk mengeluarkan Keppres mengingat cukup banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha atas kegiatan investasi yang dilakukan di daerah. Selain itu belum adanya payung hukum yang mengatur tentang kepastian hukum terhadap penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Diharapkan agar pemerintah Kota Bandar Lampung dapat membuat peraturan yang tidak tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain mengenai pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Birokasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan modal, sehingga dapat mengurungkan niat para pemodal untuk melakukan investasi. Dengan adanya pendelegasian wewenang dalam pengurusan izin investasi, para investor tidak akan merasa terbebani dengan biaya tambahan dikarenakan adanya birokrasi yang panjang. Diharapkan dengan adanya kebijakan ekonomi Tahap II dari pemerintah Indonesia, dapat memutus rantai birokrasi yang terkesan berbelit-belit. Dan kepada pihak-pihak yang berkompeten dapat mensosialisasikan serta memperjelas peraturan

perundang-undangan di bidang penanaman modal/investasi yang berlaku secara transparan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintah Daerah (otonomi daerah).

2. Adanya pengawasan terhadap proses berinvestasi, yang dimulai dari proses perizinan, pengoperasian usaha, perlakuan dan pemberian fasilitas, dan lain sebagainya kepada investor sehingga tidak terjadi hambatan terhadap pelaksanaan investasi yang besar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan investor pun merasa yakin dan percaya serta nyaman berinvestasi di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung.
3. Dalam penanaman modal asing pemerintah wajib memberi perlindungan hukum terhadap investor asing termasuk melindungi kepentingan dan hak investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia pada umumnya agar apa yang menjadi hak-hak investor asing tersebut didapatkan sesuai dengan aturan dalam Perundang-Undangan UUPMA.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ainun Na'im, *et.al*, *Tinjauan Terhadap RUU tentang Penanaman Modal*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Univesitas Gajah Mada, 2006.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Kencana Group, Jakarta, 2010.
- Aminuddin Hilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

- Joseph Raz, *The Authority of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1988.
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.
- Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Indonesia*, Cet. 1, Bandung : Pustaka, 2001.
- Munir Fuady, *Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- S.F.Marbun, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, ctk. ke-2, UII Pres, Yogyakarta, 2002.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Investasi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, 2006.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Edisi ke II, Liberty, 1988, Yogyakarta.
- Suparji, *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

### **C. Jurnal dan Sumber Lain**

Data Jumlah dan Besaran Investasi PMA dan PMDN Provinsi Lampung Tahun 2017-2021.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Bandar Lampung, Realisasi Investasi 2017-2021, Kota Bandar Lampung, 2022.

Enceng dan Yuli T. 2012. *Kesenjangan dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1 (2).

<https://dpmpstsp.lampungprov.go.id/halhome-4.html>

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tata-cara-mendapatkan-perizinan-usaha-di-indonesia>

Rahayu Hartini, “Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal” *Jurnal Humanity*, Volume IV Nomor 1, September 2009.

Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010.